

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dilihat Dari Faktor dan Eksternal (Studi Kasus pada Wajib Pajak Desa Bugel Kec. Godong Kab.Grobogan)

Oleh: Aulia Indira Lailyatussoqiba , Yuli Chomsatu , Suhendro

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DILIHAT DARI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL (Studi Kasus pada Wajib Pajak Desa Bugel Kec. Godong Kab.Grobogan)

Aulia Indira Lailyatussoqiba¹, Yuli Chomsatu², Suhendro³

Universitas Batik Islam Surakarta

E-mail: iaulia933@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the internal factors (knowledge and awareness of the taxpayer) as well as external factors that affect the tax penalty tax compliance in paying land and buildings tax at Bugel Village . The object of this research is Bugel Village, which according to data at the Grobogan Central Bureau of Statistics in 2017 figures shows the difference between nominal payment realization and nominal target. The technique of collecting sample in this study used simple random sampling with a total sample of 92 taxpayers , the sample calculation refers to the Slovin formula . Based on the results of multiple regression analysis assisted with SPSS, showed that knowledge of the tax does not affect the level of tax compliance in paying Land and Buildings tax in Bugel Village, while awareness of taxpayers and tax sanctions affect on taxpayer compliance in paying Land and building taxes in Bugel Village .

Keywords : taxpayer compliance, tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor internal (pengetahuan dan kesadaran wajib pajak) serta faktor eksternal sanksi pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bugel. Obyek dalam penelitian ini yaitu Desa Bugel, dimana menurut data yang tersaji di Badan Pusat Statistik Grobogan Dalam Angka tahun 2017, menunjukkan adanya selisih antara nominal realisasi pembayaran dan nominal yang targetkan. Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 92 wajib pajak, perhitungan sampel tersebut mengacu pada rumus Slovin. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang dibantu dengan program SPSS, menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Desa Bugel, sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Desa Bugel.

Kata kunci : kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak

PENDAHULUAN

Ada berbagai macam jenis pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. PBB bersifat kebendaan dimana besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek. Objek PBB meliputi seluruh bumi dan bangunan yang ada di wilayah Indonesia.

Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi penerimaan negara, namun realisasinya

pemungutan pajak masih sulit untuk ditertibkan. Pemerintah telah berupaya menghimbau wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dengan membuat ketentuan, tata cara peraturan perpajakan, beserta sanksi perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian yaitu adalah faktor internal serta eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dilihat Dari Faktor dan Eksternal (Studi Kasus pada Wajib Pajak Desa Bugel Kec. Godong Kab.Grobogan)

Oleh: Aulia Indira Lailyatussoqiba , Yuli Chomsatu , Suhendro

yang ada di Desa Bugel Kec. Godong Kab. Grobogan. Faktor tersebut meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dibahas dalam penelitian yaitu sikap wajib pajak berupa pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak, sedangkan faktor eksternal yang akan dibahas berupa sanksi perpajakan.

Berikut data yang di dapat dari Badan Pusat Statistik Grobogan dalam Angka th 2017, berupa target dan realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Godong yang terdiri dari 28 desa.

Tabel 1
Presentase Target dan Realisasi Penerimaan PBB
Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan 2017

No (1)	Desa/Kelurahan (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Tunggakan (5)	Prosentase (6)
1	Tungu	45 496 206	45 496 206	0	100
2	Paheasan	52 935 455	52 935 455	0	100
3	Latak	105 606 790	105 606 790	0	100
4	Sumurgede	86 305 937	86 305 937	0	100
5	Sambung	97 421 566	97 421 566	0	100
6	Ketangirejo	101 337 190	101 337 190	0	100
7	Anggaswangi	44 130 666	44 130 666	0	100
8	Guci	46 724 922	46 724 922	0	100
9	Werdoyo	46 228 225	46 228 225	0	100
10	Guyangan	49 078 689	49 078 689	0	100
11	Gundi	46 282 743	46 282 743	0	100
12	Jatilor	58 166 326	58 166 326	0	100
13	Sumberagung	33 831 689	33 831 689	0	100
14	Beringing	38 190 072	38 190 072	0	100
15	Klampok	57 407 032	57 407 032	0	100
16	Kemloko	54 957 429	54 957 429	0	100
17	Godong	64 146 209	64 146 209	0	100
18	Bugel	40 911 978	15 308 469	25 603 509	37
19	Ketitang	75 139 879	75 139 879	0	100
20	Kopek	21 686 389	21 686 389	0	100
21	Dorolegi	49 349 188	49 349 188	0	100
22	Rajak	52 924 231	52 924 231	0	100
23	Harjowinangun	105 992 896	105 992 896	0	100
24	Karanggeneng	77 570 760	77 570 760	0	100
25	Wanutunggal	33 315 627	33 315 627	0	100
26	Manggarwetan	63 711 101	63 711 101	0	100
27	Manggarmas	56 731 150	56 731 150	0	100
28	Tinanding	49 918 550	49 918 550	0	100

Menurut data yang tersaji di Badan Pusat Statistika, terdapat selisih antara target anggaran dengan realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bugel, selisih tersebut berkisar 37%. Nominal target anggaran di Desa Bugel pada tahun 2017 sebesar Rp. 40.911.918,- sedangkan nominal yang belum

dibayarkan oleh wajib pajak berkisar Rp. 25.603.509,-. Alasan peneliti mengambil judul yang terkait tentang faktor – faktor yang mempengaruhi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bugel antara lain karena, di daerah tersebut merupakan desa yang realisasi

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dilihat Dari Faktor dan Eksternal (Studi Kasus pada Wajib Pajak Desa Bugel Kec. Godong Kab.Grobogan)

Oleh: Aulia Indira Lailyatussoqiba , Yuli Chomsatu , Suhendro

pembayarannya paling sedikit diantara 27 desa lainnya yang berada di Kecamatan Godong.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

1. Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior merupakan pengembangan dari teori sebelumnya yaitu *theory of reasoned action* (teori tindakan beralasan) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein. Dalam *theory of reasoned action* (teori tindakan beralasan), merupakan teori yang digunakan untuk memperkirakan tingkah laku seseorang. Teori tersebut, memiliki dua prediksi utama dalam menilai niat seseorang untuk berperilaku, yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norm* Ajzen (1991). *Theory of planned behavior* tahun 1991 kemudian disempurnakan oleh Ajzen (2005) dalam teori tersebut, Ajzen menambahkan satu faktor yaitu *perceived behavioral control*. *Perceived behavioral control* merupakan persepsi individu terhadap kontrol yang dimilikinya sehubungan dengan perilaku tertentu..

2. Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Sari (2013) Pajak Bumi Bangunan adalah pajak yang bersifat objektif, dimana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/atau bangunan. Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan di sempurnakan oleh Peraturan Daerah Nomor 199 Tahun 2015 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu orang atau badan yang secara nyata mempunyai, memiliki dan menguasai hak atas bumi dan manfaat bangunan.

3. Faktor Internal Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor internal yang akan dibahas peneliti disini yaitu berupa sikap wajib pajak, yang terbagi atas pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

a. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak yang dimaksud adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui tujuan dan manfaat pembayaran PBB sebagai salah satu sumber pendapatan yang potensial bagi pembangunan di daerah Kabupaten Grobogan.

Konsep pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010) yaitu wajib pajak harus memiliki diantaranya yaitu pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

a. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Nasution (2006) Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dapat disimpulkan, kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui atau mengerti atas kewajiban yang harus dilakukan perihal pajak.

4. Faktor Eksternal Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor eksternal adalah faktor yang Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar, termasuk orang terdekat individu tersebut. Dalam penelitian ini mengacu pada faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Faktor eksternal tersebut adalah :

a. Sanksi Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dilihat Dari Faktor dan Eksternal (Studi Kasus pada Wajib Pajak Desa Bugel Kec. Godong Kab.Grobogan)

Oleh: Aulia Indira Lailyatussoqiba , Yuli Chomsatu , Suhendro

Sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan untuk orang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku serta menaati peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi tersebut dibuat bertujuan untuk menghimbau wajib pajak agar menjalankan kewajibannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan, dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang diperoleh wajib pajak dapat berupa bunga, denda, bahkan kenaikan tariff yang harus dibayar ke negara. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi yang harus diterima oleh wajib pajak apabila tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik dan benar serta melakukan suatu pelanggaran yang dapat dikategorikan pelanggaran berat.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Purnamasari et all (2016) wajib pajak dikatakan patuh apabila taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, korelasi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

6. Hipotesa

- H1.1 :Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Desa Bugel
- H1.2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Desa Bugel
- H2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Desa Bugel

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti sampel dan populasi penelitian, tehnik pengambilan sampel umumnya dilakukan dengan acak atau random sampling.

2. Sumber Data dan Responden

Dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber data, yaitu data primer serta sekunder. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang telah diberikan kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bugel. Sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), Sugiyono

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dilihat Dari Faktor dan Eksternal (Studi Kasus pada Wajib Pajak Desa Bugel Kec. Godong Kab.Grobogan)

Oleh: Aulia Indira Lailyatussoqiba , Yuli Chomsatu , Suhendro

(2014). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari website Badan Pusat Statistik Grobogan berupa softfile berbentuk pdf yang berjudul Kecamatan Godong Dalam Angka 2017.

3. Obyek Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Bugel. Alasan pemilihan obyek penelitian dikarenakan Desa Bugel merupakan desa yang prosentase realisasi pembayaran paling sedikit, diantara 27 desa lainnya yang ada di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang berkewajiban membayar PBB di Desa Bugel Kec. Godong Kab. Grobogan yaitu sejumlah 1191 wajib pajak. Perhitungan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin.

Perhitungannya adalah

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

$$n = 1191 / (1+(1191 \times 0,1^2))$$

$$n = 1191 / (1+(11,91))$$

$$n = 92,25 \text{ (dibulatkan 92)}$$

Maka dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 92 wajib pajak.

5. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian di dapat dari data primer, sehingga peneliti menggunakan angket atau kuisisioner yang pengukurannya menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2009), bentuk awal dari skala likert ini adalah lima pilihan jawaban dari yang sangat tidak setuju hingga sangat setuju yang merupakan jawaban dari seseorang maupun sekelompok orang atas suatu pertanyaan atau kejadian yang diberikan dalam kuisisioner.

Deskriptif responden meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan, rinciannya adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2

Frekuensi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Distribusi Frekuensi	
		Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	50	54 %

2	Perempuan	42	46 %
Jumlah		92	100 %

Responden yang dijadikan sampel selisih 8% lebih banyak sampel laki-laki daripada sampel wanita, yaitu masing – masing 54% dan 46%

b. Berdasarkan Usia

Tabel 3

Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Usia

No	Usia	Distribusi Frekuensi	
		Jumlah	Prosentase
1	20-30 th	7	8 %
2	31-40 th	26	28 %
3	41-50 th	43	47 %
4	> 50 th	16	17 %
Jumlah		92	100 %

Responden yang paling banyak, berusia 41-50 dengan prosentase 47%, usia 31-40 th 28%, usia >50th 17%, sedangkan prosentase usia 20-30 th hanya 8%

c. Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4

Frekuensi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Distribusi Frekuensi	
		Jumlah	Prosentase
1	SD	7	8 %
2	SMP	11	12 %
3	SMA	44	48 %
4	D3 / S1	30	33 %
Jumlah			100 %

d. Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 5

Frekuensi Responden berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Distribusi Frekuensi	
		Jumlah	Prosentase
1	PNS	6	7 %
2	Wiraswasta	28	30 %
3	Wirausaha	35	38 %
4	Lainnya	23	25 %
Jumlah			100 %

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa responden yang paling banyak, bekerja sebagai wirausaha yaitu sebesar 38%, sedangkan yang bekerja sebagai wiraswasta adalah 30%, bekerja sebagai ibu

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dilihat Dari Faktor dan Eksternal (Studi Kasus pada Wajib Pajak Desa Bugel Kec. Godong Kab.Grobogan)

Oleh: Aulia Indira Lailyatussoqiba , Yuli Chomsatu , Suhendro

rumah tangga dan petani sebesar 25%, sedangkan sisanya sebesar 7% adalah Pegawai Negeri Sipil.

dikatakan valid dan sebaliknya, apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item dikatakan tidak valid. Adapun hasil pengujian validitas alat pengumpul data penelitian ini adalah sebagai berikut :

HASIL DAN DISKUSI

1. Uji Instrumen

a. Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan angka r_{hitung} dan r_{tabel} . Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item

Tabel 6
Validitas Item Variabel Kuesioner

Variabel	No Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X _{1,1} (Pengetahuan Pajak)	1	0,567	>0,361	Valid
	2	0,587	>0,361	Valid
	3	0,393	>0,361	Valid
	4	0,669	>0,361	Valid
	5	0,597	>0,361	Valid
X _{1,2} (Kesadaran Wajib Pajak)	1	0,457	>0,361	Valid
	2	0,563	>0,361	Valid
	3	0,400	>0,361	Valid
	4	0,594	>0,361	Valid
	5	0,464	>0,361	Valid
X ₂ (Sanksi Pajak)	1	0,422	>0,361	Valid
	2	0,736	>0,361	Valid
	3	0,573	>0,361	Valid
	4	0,751	>0,361	Valid
	5	0,671	>0,361	Valid
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	1	0,517	>0,361	Valid
	2	0,553	>0,361	Valid
	3	0,504	>0,361	Valid
	4	0,623	>0,361	Valid
	5	0,548	>0,361	Valid

Berdasarkan tabel 6 dapat disimpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan pada tiap variabel valid. Hal tersebut dikarenakan nilai korelasi r_{hitung} (*pearson correlation*) untuk masing-masing pernyataan pada tiap variabel menunjukkan angka lebih besar dari nilai r_{tabel} sebesar 0,361.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan *cronbach alpha* atas variabel pengetahuan pajak bernilai 0,712, nilai *cronbach alpha* atas variabel kesadaran wajib pajak 0,650, nilai

cronbach alpha atas variabel sanksi pajak 0,751 sedangkan nilai *cronbach alpha* atas variabel kepatuhan wajib dalam melakukan PBB di Desa Bugel adalah 0,700. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB reliabel, karena hasil *cronbach alpha* yang ada pada masing-masing variabel tersebut diatas 0,6.

2. Uji Asumsi

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dilihat Dari Faktor dan Eksternal (Studi Kasus pada Wajib Pajak Desa Bugel Kec. Godong Kab.Grobogan)

Oleh: Aulia Indira Lailyatussoqiba , Yuli Chomsatu , Suhendro

a. Hasil Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013), uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa besaran nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 yang berarti > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal.

b. Hasil Uji multikolinearitas

Menurut Ghozali (2012), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari besaran *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Berdasarkan hasil uji multi-koloniaritas diperoleh nilai tolerance variabel pengetahuan pajak sebesar 0,651, nilai tolerance variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,663, nilai nilai tolerance sanksi pajak sebesar 0,822. Sedangkan nilai VIF pada variabel pengetahuan pajak sebesar 1,536, nilai VIF variabel kesadaran wajib pajak sebesar 1,507, nilai VIF variabel sanksi pajak sebesar 1,217. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa diketahui bahwa setiap variabel mempunyai besaran nilai *tolerance* > 0,1 serta memiliki besaran nilai VIF pada setiap variabel < 10,0. Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel penelitian tidak terjadi multikolinieritas

c. Hasil Uji Autokorelasi


Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi Santoso (2012). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi adalah dengan pendekatan uji Durbin-Watson. Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, nilai DW dari hasil tes diperoleh nilai d yaitu 1,758. Analisa yang dapat diambil yaitu :

$$dU < d < 4-dU = 1,7285 < 1,758 < 2,2715$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tersebut tidak terjadi autokorelasi.

d. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Adapun hasil pengujian dengan menggunakan SPSS berdasarkan *scatter plot* dari residual regresi didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar 1

Grafik Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian grafik residual pada gambar di atas diketahui bahwa grafik plot (*scatter plot*), di mana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas, sehingga model regresi yang dilakukan layak dipakai.

3. Uji Regresi Linier Berganda

a. Hasil Uji Model Regresi

Berikut adalah tabel pengujian regresi linier berganda :

Tabel 7
Regresi Linier Berganda

Variabel	B
(Constant)	3,944
X _{1,1}	0,131

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dilihat Dari Faktor dan Eksternal (Studi Kasus pada Wajib Pajak Desa Bugel Kec. Godong Kab.Grobogan)

Oleh: Aulia Indira Lailyatussoqiba , Yuli Chomsatu , Suhendro

(Pengetahuan Pajak) $X_{1,2}$	
(Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak)	0,339
X_2 (Sanksi Pajak)	0,362

Dari hasil uji tersebut, persamaan regresi yang dapat diperoleh sebagai berikut :

$$Y=(3,944)+0,131X_{1,1}+0,339X_{1,2}+0,362X_2$$

Dari persamaan regresi berganda diatas dapat diambil kesimpulan apabila semua variabel dependen sama dengan 0, maka nilai perusahaan akan mengalami perubahan sebesar 3,944.

Mewakili koefisien variabel pengetahuan pajak bernilai 0,131 artinya, setiap pengetahuan pajak naik sebesar 1% maka akan diikuti kenaikan nilai sebesar 0,131 dengan asumsi nilai atau sama dengan nol.

b. Hasil Uji F

Tabel 8
Hasil analisa Uji F

Model	F_{hitung}	F_{tabel}	Sig.	Nilai Standar	Keterangan
Regression	34,610	>2,70	0,000	< 0,05	Model Layak

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu model layak dengan alasan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($34,610 > 2,70$) dan nilai signifikansi $< 0,05$. Maka hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel independen

koefisien variabel independen lainnya dianggap tetap atau sama dengan nol.

Mewakili koefisien variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,339 yang berarti setiap penambahan nilai pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 1% maka akan diikuti kenaikan sebesar 0,339 dengan asumsi nilai koefisien variabel independen lainnya dianggap tetap atau sama dengan nol.

Mewakili koefisien variabel sanksi pajak sebesar 0,362 yang mempunyai arti setiap penambahan nilai pada variabel sanksi pajak sebesar 1% maka akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,362 dengan asumsi nilai koefisien variabel independen lainnya dianggap tetap

Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Y Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

c. Hasil Uji t

Tabel 9
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	Std. Nilai Signifikansi	Keterangan
$X_{1,1}$ (Pengetahuan Pajak)	1,181	<1,98729	0,241	> 0,05	Ditolak
$X_{1,2}$ (Kesadaran Wajib Pajak)	3,407	>1,98729	0,001	< 0,05	Diterima
X_2 (Sanksi Pajak)	6,315	>1,98729	0,000	< 0,05	Diterima

Berikut adalah rincian dalam pengujian hipotesis penelitian :

- 1) Hasil pengujian hipotesis 1.1 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh $X_{1,1}$ Pengetahuan

Pajak sebesar 0,241 > 0,05 dan nilai t_{hitung} sebesar 1,181 < t_{tabel} sebesar 1,98729. Sehingga dapat disimpulkan $H_{a1,1}$ ditolak yang berarti tidak adanya

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dilihat Dari Faktor dan Eksternal (Studi Kasus pada Wajib Pajak Desa Bugel Kec. Godong Kab.Grobogan)

Oleh: Aulia Indira Lailyatussoqiba , Yuli Chomsatu , Suhendro

- pengaruh $X_{1.1}$ (Pengetahuan Pajak) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak)
- 2) Hasil pengujian hipotesis 1.2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh $X_{1.2}$ Kesadaran Wajib Pajak sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $3,407 > t_{tabel}$ sebesar $1,98729$. Sehingga dapat disimpulkan $H_{a1.2}$ diterima yang berarti adanya pengaruh $X_{1.2}$ (Kesadaran Wajib Pajak) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak)
- 3) Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X_2 Sanksi Pajak sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $6,315 > t_{tabel}$ sebesar $1,98729$. Sehingga dapat disimpulkan H_2 diterima yang berarti adanya pengaruh X_2 (Sanksi Pajak) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

d. Uji Determinasi R^2

Tabel 10
Hasil Uji Determinasi R^2

Model	Nilai Adjusted R Square	Keterangan
1	.526	Variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai adjusted R Square sebesar 0.526, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel independen hanya mampu menjelaskan variable dependen Pengetahuan Pajak, Sikap dan Kesadaran

Wajib Pajak, Sanksi Pajak secara simultan terhadap Y Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 52.6%, sedangkan sisanya 47.4% merupakan faktor lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Menurut (Zuhdi, dkk. 2015) wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka Wajib Pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri.

Pengetahuan perpajakan memiliki peran begitu penting dalam menumbuhkan perilaku patuh pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian Setyowati (2017) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian tersebut, hal ini dikarenakan pajak bersifat memaksa dan mengikat. Sehingga wajib pajak yang paham maupun tidak paham mengenai pengetahuan tentang pajak, tetap harus membayar PBB.

2. Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dilihat Dari Faktor dan Eksternal (Studi Kasus pada Wajib Pajak Desa Bugel Kec. Godong Kab.Grobogan)

Oleh: Aulia Indira Lailyatussoqiba , Yuli Chomsatu , Suhendro

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan merupakan perilaku wajib pajak, mengetahui atau mengerti atas kewajibannya perihal membayar pajak. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dapat meningkat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salmah (2018), bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor internal (pengetahuan dan kesadaran wajib pajak) serta faktor eksternal sanksi pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak yang berkewajiban membayar PBB di Desa Bugel sejumlah 1191 wajib pajak. Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan *simple random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 92 wajib pajak, perhitungan sampel tersebut menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang dibantu dengan program SPSS, menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pembayaran PBB di Desa Bugel, dikarenakan pajak bersifat memaksa dan mengikat. Sehingga wajib pajak yang paham maupun tidak paham mengenai pengetahuan tentang pajak, tetap harus membayar PBB. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi tersebut berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada konsekuensi yang harus diterima bagi wajib pajak yang melanggar aturannya. Wajib pajak cenderung akan memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan mematuhi peraturan perpajakan bila sanksi perpajakan yang harus diterima akan lebih banyak merugikan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2017) yang menyimpulkan

terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Desa Bugel. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, dimana semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dan semakin berat sanksi pajaknya, wajib pajak akan semakin patuh dalam melakukan pembayaran PBB.

SARAN

Saran-saran yang dapat disampaikan terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan antara lain adalah :

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan sampel seluruh desa pada kecamatan tersebut sehingga hasil dari penelitian dapat digeneralisasikan ke desa lainnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen. (2005). *Attitudes, personality, and behavior*. New York: Oper University Press.
- Ajzen. (1991). *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50. *The Theory of Planned Behavior* , 179-211.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dilihat Dari Faktor dan Eksternal (Studi Kasus pada Wajib Pajak Desa Bugel Kec. Godong Kab.Grobogan)

Oleh: Aulia Indira Lailyatussoqiba , Yuli Chomsatu , Suhendro

- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Keputusan Menteri Keuangan nomor 544/KMK.04/2000*.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasution. (2006). *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purnamasari, A., & dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*. Lampung.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salmah, S. (April 2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA*, Vol. 1, No. 2.
- Santoso, S. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata.
- Setyowati, Y. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Profita Edisi 8*.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.
- Zuhdi, F. A., & dkk. (2015). Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 7 No.1*.